



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 84/PDT/2017/PT.MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. Basuki Pratama Engineering**, berkedudukan di Jl. Pulo Lentut No.2 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yutcesyam S.H.**, Advokat, berkantor di **HARENCIA & CO** beralamat di Jl. Kota Bumi No.21. Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat-10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2015 No.28/SK/BPE/10.15, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No, W2.U4L 428/HKM.01.10/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT** ;

### L A W A N :

**PT. Musim Mas**, berkedudukan di Jl. Oleo, kawasan Industri Medan II , Desa Saentis, Kec.Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1.H.REFMAN BASRI,SH,MBA, 2. ZULCHAIRI,SH, 3. ELIDAWATI HARAHAP,SH, 4. ARSELAM MOORA,SH, 5. HENDRA BUWONO ,SH, 6. SAHRI,SH Advokat** berkantor di Jln Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1898/SK/RB/X/15 tanggal 31 Oktober 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.W2,U4L.473/HKM 01.10/X/2015 tanggal 16 November 2015 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN tanggal 24 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

---

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 145/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 7 Maret 2016;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 19 Oktober 2015 dalam Register Nomor 145/PDT.G/2015/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, berdasarkan alasan dan fakta hukum, sebagai berikut :

I. sesuai amar putusan bani, tanggal 31 agustus 2012 tergugat telah dihukum supaya membongkar dan mengembalikan 3 (tiga) unit mesin boiler beserta instalasinya kepada penggugat, dalam waktu 60 hari sejak putusan arbitrase diucapkan.

1. Bahwa Majelis Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 31 Agustus 2012, telah membacakan Putusan No.398/V/ARB-BANI/2011, dalam sengketa antara Penggugat (semula Termohon Arbitrase) dengan Tergugat (semula Pemohon Arbitrase). Serta telah mendaftarkan Putusan BANI *aquo* pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dalam Register No.04/ARB/PDT/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 19 September 2012.

2. Adapun Amar Putusan BANI No.398/V/ARB-BANI/2011, tanggal 31 Agustus 2012, selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi yang dimohonkan oleh Termohon

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Termohon telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi).
3. Menghukum Termohon untuk mengembalikan uang sebesar USD.829,000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbitrase ini diucapkan.
4. **Menghukum Pemohon untuk membongkar 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya dan mengembalikan kepada Termohon dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Pemohon dalam**

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan arbitrase ini diucapkan.**

5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.
  6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini masing-masing  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian.
  7. Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar USD 23,227 (dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh Dolar Amerika Serikat) kepada Pemohon.
  8. Menghukum Termohon untuk melaksanakan isi putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan arbitrase ini diucapkan.
  9. **Menghukum Pemohon untuk melaksanakan isi putusan ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan arbitrase ini diucapkan.**
  10. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.
  11. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-undang No.30 tahun 1999
3. Sesuai bunyi Amar No.4 dan 9, Putusan BANI No.398/V/ARB-BANI/2011. Maka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan BANI diucapkan tanggal 31 Agustus 2012, Tergugat wajib membongkar dan mengembalikan/menyerahkan 3 (tiga) unit mesin boiler beserta instalasinya, kepada Penggugat.
4. Namun kenyataannya, hingga saat ini Objek Sengketa yaitu 3 (tiga) unit mesin boiler beserta instalasinya, **belum dibongkar dan masih terpasang** di pabrik Tergugat, terletak di Jalan OLEO, Kawasan Industri Medan II, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Karenanya Gugatan ini diajukan di alamat Tergugat sesuai dengan Objek Sengketa berada.
- II. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum *vide* pasal 1365 kuh perdata, karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memongkar dan mengembalikan 3 (tiga) unit mesin boiler beserta instalasinya kepada penggugat, berdasarkan bunyi amar no.4 dan 9 putusan bani

---

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bunyi Amar No.4 dan 9 Putusan BANI No.398/V/ARB-BANI/2011, adalah bersifat penghukuman (*condemnatoir*). Supaya Tergugat membongkar dan mengembalikan kepada Penggugat, ke-3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya, dalam jangka waktu 60 hari sejak Putusan BANI diucapkan tanggal 31 Agustus 2012.
6. Namun hingga Gugatan ini didaftarkan, atau telah melewati batas waktu 60 hari yang ditentukan dalam Amar No.4 dan 9 Putusan BANI No.398/V/ARB-BANI/2011, ternyata Tergugat **tidak juga melaksanakan** Amar Putusan BANI *aquo*, yang bersifat *condemnatoir*.
7. Sehingga perbuatan hukum Tergugat *aquo*, jelas BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN HUKUM TERGUGAT, UNTUK PATUH DAN MELAKSANAKAN BUNYI AMAR NO.4 DAN 9 PUTUSAN BANI No.398/V/ARB-BANI/2011, yang telah berkekuatan hukum tetap (*final and binding*);

### III. Permohonan untuk menyatakan secara hukum : tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

8. Yang Mulia, berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah Penggugat kemukakan dalam angka Romawi II di atas, maka jelas Tergugat telah dikualifisir melakukan Perbuatan Melawan Hukum, melanggar Pasal 1365 KUHPerdota.
9. Selanjutnya, Penggugat mohon kepada Yang Mulia, untuk menyatakan secara hukum : "Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, untuk membongkar dan mengembalikan 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya kepada Penggugat, berdasarkan Bunyi Amar No.4 dan 9 Putusan BANI No.398/V/ARB-BANI/2011, tanggal 31 Agustus 2012, adalah "Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat".

### IV. Permohonan supaya tergugat: dihukum membayar kompensasi kepada penggugat dalam bentuk pembayaran sewa mesin boiler beserta instalasinya

10. Yang Mulia, akibat dari perbuatan hukum Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat menderita kerugian.
11. Sesuai Putusan BANI No.398/V/ARB-BANI/2011, Tergugat telah dihukum supaya **paling lambat 60 (enam puluh) hari** sejak putusan BANI diucapkan **tanggal 31 Agustus 2012**, membongkar dan mengembalikan/menyerahkan 3 (tiga) unit mesin boiler beserta

---

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

instalasinya, kepada Penggugat. Dan, jika dihitung 60 hari dari tanggal 31 Agustus 2012, maka setidaknya-tidaknya **paling lambat** pada tanggal **1 Nopember 2012**. Tergugat telah menyerahkan/mengembalikan 3 (tiga) unit mesin boiler beserta instalasinya kepada Penggugat.

12. Namun, hingga Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal **19 Oktober 2015**. Tergugat tidak juga melaksanakan kewajiban hukumnya untuk mengembalikan 3 (tiga) unit mesin boiler beserta instalasinya, kepada Penggugat. Sehingga, dari sejak tanggal **1 Nopember 2012 hingga Gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19 Oktober 2015**, maka Tergugat telah melalaikan kewajiban hukumnya kepada Penggugat selama **2 tahun 10 bulan dan 19 hari**. Dimana dalam Gugatan ini selanjutnya “**dibulatkan**” menjadi **2 tahun 10 bulan** saja, atau selama “**34 bulan**”.

13. Yang Mulia, selama **34 bulan** Penggugat telah **kehilangan hak dan kepentingan hukum atas manfaat ekonomis** dari 3 (tiga) unit mesin boiler beserta instalasinya. Karenanya sangat adil, bila Tergugat dibebani kewajiban hukum memberikan kompensasi kepada Penggugat.

14. Bahwa hingga saat ini 3 (tiga) unit mesin boiler beserta instalasinya, **belum dibongkar dan masih terpasang** di pabrik Tergugat, karenanya kompensasi atas kelalaian Tergugat *aquo*, dalam Gugatan ini diformulasikan dalam bentuk **pembayaran uang sewa** atas 3 (tiga) unit mesin boiler beserta instalasinya.

15. Adapun “**penentuan harga sewa**”, dalam Gugatan ini adalah merujuk pada kontrak awal antara Tergugat dan Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Kontrak No.019/VI/OLC-BP/06. Dimana dalam Kontrak No.019/VI/OLC-BP/06, telah diatur harga sewa **untuk 1 unit mesin boiler per bulan** adalah sebesar **USD.9,500.00**.

16. Sehingga harga sewa yang mesti dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat selama **34 bulan untuk 3 unit mesin boiler**, adalah : (34 Bulan X USD.9,500.00) X 3 Unit Mesin = **USD.969,000.00 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat)**.

17. Selanjutnya, Penggugat mohon kepada Yang Mulia, supaya menghukum Tergugat membayar kompensasi/ganti kerugian kepada Penggugat, dalam bentuk pembayaran uang sewa selama 34 bulan kepada Penggugat, sebesar USD.969,000.00 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat), secara tunai dan seketika.

---

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Permohonan : sita jaminan terhadap harta tidak bergerak milik tergugat

18. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat dan agar Gugatan ini yang apabila dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, tidak menjadi hampa (*illusoir*). Dan mengingat Tergugat beritikad tidak baik dan culas, serta besar kemungkinan mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga. Maka kiranya cukup beralasan menurut hukum Penggugat, memohon kepada Yang Mulia. Berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Tergugat berupa:

- i. Sebidang tanah dan bangunan beserta benda-benda yang melekat dan berada di atasnya, terletak di Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan II, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
- ii. Sebidang tanah dan bangunan beserta benda-benda yang melekat dan berada di atasnya, terletak di Jalan KL Yos Sudarso Km.7,8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.

19. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia, berkenan untuk menyatakan bahwa permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat dinyatakan sah dan berharga;

VI. Permohonan : pembayaran uang paksa, biaya perkara dan permohonan putusan serta merta;

20. Bahwa jika sekiranya Para Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia supaya Tergugat, dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

21. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat sepenuhnya.

22. Bahwa Gugatan dari Penggugat didasarkan pada bukti **Putusan BANI No.398/V/ARB-BANI/2011, tanggal 31 Agustus 2012, yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan tetap**. Karenanya mohon Yang Mulia menyatakan putusan dalam ini dapat dijalankan terlebih dahulu

---

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*);

## PERMOHONAN PUTUSAN

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah Penggugat kemukakan dalam Gugatan ini, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat, karena tidak melaksanakan kewajiban hukum untuk membongkar dan mengembalikan 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya kepada Penggugat, berdasarkan Bunyi Amar No.4 dan 9 Putusan BANI No.398/V/ARB-BANI/2011, tanggal 31 Agustus 2012.
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi/ganti kerugian kepada Penggugat, dalam bentuk pembayaran uang sewa selama 34 bulan, sebesar USD.969,000.00 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat), secara tunai dan seketika.
4. Menyatakan sah dan berharga, Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Tergugat, berupa :
  - i. Sebidang tanah dan bangunan beserta benda-benda yang melekat dan berada di atasnya, terletak di Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan II, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
  - ii. Sebidang tanah dan bangunan beserta benda-benda yang melekat dan berada di atasnya, terletak di Jalan KL Yos Sudarso Km.7,8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan; dan
5. Menghukum Para Tergugat, membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) secara tunai dan seketika, untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini.
6. Menghukum Tergugat, membayar biaya perkara.
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorrad*).

## ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## • Tentang Eksepsi

- Gugatan Penggugat Prematur, karena Penggugat saat ini telah memajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas objek dalam perkara a quo.
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya point I. **halaman (1)** mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berkaitan dengan amar Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 31 Agustus 2012 yang menghukum Tergugat membongkar dan mengembalikan 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya kepada Penggugat .....dst.
- Bahwa Putusan Perkara BANI No.398/V/ARB-BANI/2011 tanggal 31 Agustus 2012 yang didalilkan Penggugat tersebut adalah Perkara Permohonan yang dimajukan Tergugat terhadap Penggugat berkaitan dengan adanya Kontrak No.019/VI/OLC-BP/06 tanggal 20 Juni 2006 dalam hal jual beli 3 (tiga) unit Pemanas Minyak Thermal Basuki.
- Bahwa pada point (3) Amar Putusan BANI, Penggugat dihukum untuk mengembalikan uang sebesar USD.829.000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat) kepada Tergugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan arbitrase diucapkan, dan pada point (4) Amar Putusan Bani menyebutkan kewajiban Tergugat membongkar 3 (tiga) **unit mesin** beserta instalasinya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan arbitrase diucapkan;
- Bahwa disebabkan Penggugat tidak secara sukarela melaksanakan amar Putusan BANI point (3), maka Tergugat telah memohonkan Sita Eksekusi atas harta Penggugat khususnya tanah beserta bangunan tempat usaha terletak di Pulolentut No.2 (Kawasan Industri Pulogadung) Jakarta Timur dan 3 (tiga) unit mesin boiler berserta instalasinya sesuai dengan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 26/2012 Eks/PN.Jkt.TIM Jo.398/V/ARB.BANI/2011 tanggal 17 Juli 2014 dan terhadap Sita Eksekusi tersebut,
- Bahwa terhadap Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.26/2012 Eks/PN.Jkt.TIM Jo.398/V/ARB.BANI/2011 tanggal 17 Juli 2014 Penggugat baru memajukan Gugatan Perlawanan di

---

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara No.344/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Tim tanggal 17 September 2015 yang saat ini masih proses pemeriksaan.

- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **premature**, sebab belum saatnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang menuntut ganti kerugian materil maupun imateril secara keperdataan, karena masih ada Gugatan Penggugat sebagai Pelawan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga secara hukum belum ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan 3 (tiga) unit mesin boiler beserta instalasiya, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O).
- Gugatan Penggugat Nebis In Idem
- Bahwa Perkara berawal dari Tergugat mengajukan Perkara atas Kontrak No.019/VI/OLC-BP/06 tanggal 20 Juni 2006 di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atas dan diregister dengan Nomor No.398/V/ARB-BANI/2011 tanggal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon.

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Menyatakan Termohon telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi).
- Menghukum Termohon untuk mengembalikan uang sebesar USD.829.000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat) kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan arbitrase ini diucapkan.
- Menghukum Pemohon untuk membongkar 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya dan mengembalikan kepada Termohon dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Pemohon dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan arbitrase ini diucapkan.
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

---

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini masing-masing  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian.
- Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar USD 23.227 (dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat) kepada Pemohon.
- Menghukum Termohon untuk melaksanakan isi Putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Putusan arbitrase ini diucapkan.
- Menghukum Pemohon untuk melaksanakan isi Putusan ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Putusan arbitrase ini diucapkan.
- Menyatakan Putusan arbitrase ini adalah Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.
- Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999.
- Bahwa atas Putusan BANI tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No.601/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi dari Termohon dan Turut Termohon ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

### **DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsesi/Turut Termohon Konpensi tidak dapat diterima ;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang

---

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu Rupiah)

- Bahwa atas Putusan PN Jakarta Selatan No. No.601/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tersebut Pihak penggugat telah mengajukan Kasasi dan telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan No. 511 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 yang amarnya menolak permohonan dari pemohon : PT. Basuki Pratama Engineering tersebut. Terhadap Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa selain Penggugat kembali mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register No.436/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dan perkara tersebut juga telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Pebruari 2014 dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tentang Kompetensi Absolut tersebut ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No.436/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. tersebut.

## DALAM POKOK PERKARA :

- Meyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu Rupiah) ;
- Bahwa atas Putusan No.436/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tersebut Penggugat mengajukan Banding di PT DKI dan diregister dengan No. 756/Pdt.G/2014/PT.DKI Dan telah diputus dan amarnya putusannya berbunyi :
  - Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
  - menguatkan putusa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Pebruari 2014 Nomor No.436/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut
  - Menghukum Pembanding semula Peggugat untuk membayar perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat

---

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

- Bahwa Penggugat kembali memajukan Gugatan Perlawanan terhadap eksekusi lelang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara No.344/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Tim tanggal 17 September 2015. yang saat ini masih proses jawab menjawab;
- Bahwa baik subjek dan objek perkara dalam perkara perdata ini sama dengan perkara perdata terdahulu yang tersebut diatas, dengan demikian terhadap objek Perkara Gugatan Penggugat dalam Perkara ini telah terbukti mendapat Putusan Pengadilan lebih dulu dan telah berkekuatan hukum yang tetap, sehingga memenuhi kategori Nebis In Idem, sebagaimana Pasal 1917 KUHPerdata serta sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647.K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1976 yang menyebutkan :  
"Ada atau tidaknya azas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama";
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat termasuk dalam kategori Nebis In Idem, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata ini menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak.
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya point I. halaman (1) mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berkaitan dengan amar Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 31 Agustus 2012 yang menghukum Tergugat membongkar dan mengembalikan 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya kepada Penggugat .....dst.
- Bahwa pada point (3) Amar Putusan BANI yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Penggugat dihukum untuk mengembalikan uang sebesar USD.829.000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat) kepada Tergugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan arbitrase diucapkan, sedangkan kewajiban Tergugat membongkar 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan arbitrase diucapkan dan disebabkan

---

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak secara sukarela melaksanakan amar Putusan BANI point (3), maka Tergugat telah memohonkan Sita Eksekusi atas harta Penggugat khususnya tanah beserta bangunan tempat usaha yang terletak di Pulolentut No.2 (Kawasan Industri Pulogadung) Jakarta Timur dan 3 (tiga) unit mesin boiler beserta instalasinya sesuai dengan Penetapan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 26/2012 Eks/PN.Jkt.TIM Jo.398/V/ARB.BANI/2011 tanggal 17 Juli 2014.

- Bahwa khusus terhadap 3 (tiga) unit mesin boiler beserta Instalasinya telah dilaksanakan lelang eksekusi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan dan telah ada pemenang lelangnya serta telah dilakukan serah terima mesin kepada pemenang lelang, dimana pelaksanaan serah terima mesin telah dilakukan lebih dulu dibandingkan Gugatan Penggugat dalam perkara ini (Akan dibuktikan pada tahap pembuktian).
- Bahwa seharusnya menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, untuk menjadi terang dan jelas duduk masalahnya, maka Penggugat diwajibkan untuk mengikut sertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan dan pemenang lelang baik sebagai pihak dalam perkara ini, jika tidak maka Gugatan Penggugat kurang pihak dan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Jurisprudensi Keputusan MARI No.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan :

“Bahwa ternyata sebagian harta perkara tidak dikuasai Tergugat tapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, Gugatan dinyatakan mengandung cacat gugatan kurang pihak (plurium litis consortium).”

- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O)
- **DALAM POKOK PERKARA**

*Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat terhadap 3 (tiga) unit mesin boiler beserta instalasinya.*

- Bahwa keseluruhan dalil yang telah dipaparkan dalam eksepsi merupakan dalil-dalil dalam pokok perkara.
- Bahwa Tergugat **menolak** seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini.

---

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya point I dan II halaman (1) s/d (4) mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berkaitan dengan amar Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 31 Agustus 2012 yang menghukum Tergugat membongkar dan mengembalikan 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya kepada Penggugat.
- Bahwa Putusan Perkara BANI No.398/V/ARB-BANI/2011 tanggal 31 Agustus 2012 yang didalilkan Penggugat tersebut adalah Perkara Permohonan dimajukan Tergugat terhadap Penggugat berkaitan dengan adanya Kontrak No.019/VI/OLC-BP/06 tanggal 20 Juni 2006 berkaitan dengan jual beli 3 (tiga) unit Pemanas Minyak Termal Basuki dan Amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon.

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Menyatakan Termohon telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi).
- Menghukum Termohon untuk mengembalikan uang sebesar USD.829.000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat) kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan arbitrase ini diucapkan.
- Menghukum Pemohon untuk **membongkar 3 (tiga) unit mesin** beserta instalasinya dan mengembalikan kepada Termohon dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Pemohon dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan arbitrase ini diucapkan.
- Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.
- Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini masing-masing  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian.
- Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar USD 23.227 (dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat) kepada Pemohon.

---

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon untuk melaksanakan isi Putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Putusan arbitrase ini diucapkan.
- Menghukum Pemohon untuk melaksanakan isi Putusan ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Putusan arbitrase ini diucapkan.
- Menyatakan Putusan arbitrase ini adalah Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.
- Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999.
- Bahwa pada point (3) Amar Putusan BANI, Penggugat dihukum **untuk** mengembalikan uang sebesar USD.829.000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat) kepada Tergugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan arbitrase diucapkan, dan Tergugat berkewajiban membongkar 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan arbitrase diucapkan (Vide point 4 dan 9 Amar Putusan BANI).
- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum melaksanakan amar Putusan BANI point (3) Amar Putusan yang menghukum Penggugat dihukum untuk mengembalikan uang sebesar USD.829.000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat) kepada Tergugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan arbitrase diucapkan, oleh karena itu Tergugat juga tidak melaksanakan point (4) dari amar Putusan BANI untuk mengembalikan 3 (tiga) unit mesin boiler tersebut.
- Bahwa apabila Penggugat secara sukarela melaksanakan isi Putusan BANI yang menghukum Penggugat mengembalikan uang sebesar **USD.829.000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat)** kepada Tergugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan arbitrase diucapkan, maka Tergugat juga akan melaksanakan amar Putusan BANI No.4 dan 9.
- Bahwa disebabkan Penggugat tidak mau secara sukarela mengembalikan uang Tergugat sebesar USD.829.000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat), maka Tergugat telah

---

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohonkan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas bangunan tempat usaha dan 3 (tiga) unit mesin bolier beserta instalasinya sebagai jaminan pembayaran uang Tergugat sebesar USD 829.000,- dan telah ditindak lanjuti dengan PENETAPAN NO.26/2012 EKS/PN.JKT.TIM JO.NO.398/V/ARB-BANI/2011 dan selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengaanmaning baik Penggugat maupun Tergugat untuk hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Nopember 2012, dimana Tergugat hadir akan tetapi Penggugat tidak mengindahkan dan tidak hadir aanmaning tersebut;

- Bahwa Penggugat tidak pernah beriktikad baik untuk melaksanakan isi amar Putusan BANI point (3) tersebut, bahkan permohonan Eksekusi yang dimohonkan Tergugat tertunda pelaksanaannya, disebabkan :
  - Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase dimaksud dalam Perkara Putusan No.601/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Pebruari 2013 Jo. No.511 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 dan pada tanggal 22 Januari 2014, yang amarnya "menolak Eksepsi dari Termohon dan Turut Termohon dan menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
  - Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perkara Perdata No.436/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dan perkara tersebut juga telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Pebruari 2014 dengan amarnya menerima Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II tentang Kompetensi Absolut, menyatakan PN Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).
  - Bahwa Penggugat juga mengajukan Gugatan Perlawanan No.344/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim terhadap Tergugat berkaitan dengan adanya Penetapan Sita Eksekusi atas bangunan tempat usaha Penggugat dan 3 (tiga) unit mesin boiler.
  - Bahwa baik Perkara Putusan No.601/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Pebruari 2013, Perkara Putusan No.436/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Pebruari 2014, maupun Perkara No.344/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tidak dapat membatalkan

---

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Badan Arbitrase No.398/V/ARB-BANI/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa terhadap 3 (tiga) unit mesin boiler beserta Instalasinya telah dilaksanakan lelang eksekusi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan dan telah ada pemenang lelangnya. Tergugat telah menyerahkan 3 (tiga) unit boiler beserta instalasinya kepada pemenang lelang, dimana pelaksanaannya telah dilakukan lebih dulu dibandingkan Gugatan Penggugat dalam perkara ini **(Akan dibuktikan pada tahap pembuktian)**.
- Bahwa lelang atas 3 (tiga) unit mesin boiler beserta instalasinya tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan disebabkan belum mencukupi untuk memenuhi isi Putusan Perkara BANI No.398/V/ARB-BANI/2011 tanggal 31 Agustus 2012, maka Terlawan (ic.Tergugat) melalui Kuasa hukumnya telah membuat surat tertanggal 18 September 2015 No.2497/RB/SK/IX/2015 ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar melaksanakan sita dan lelang eksekusi atas bangunan tempat usaha Pelawan (ic.Penggugat) yang terletak di Pulolentut No.2 (Kawasan Industri Pulo Gadung) Jakarta Timur dan telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai Berita Acara Sita Pendapat No.26/2012 Eks/PN.Jkt.Tim Jo.No.398/V/ARB-BANI/2011 tanggal 18 Nopember 2015.
- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka tidak bertentangan antara amar Putusan BANI point (3) dengan (4) perihal kewajiban Tergugat membongkar 3 (tiga) mesin boiler beserta instalasinya tersebut, karena faktanya Penggugat tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan uang sebesar USD.829.000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat) kepada Tergugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan arbitrase diucapkan (Vide angka 3 Amar Putusan BANI), walaupun telah diaanmaning oleh Pengadilan, oleh karena itu tidak ada kewajiban Tergugat untuk membongkar 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya untuk diserahkan pada Penggugat.
  - Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu sangat beralasan hukum Gugatan Penggugat untuk ditolak keseluruhannya.

Tidak ada dasar hukum untuk menghukum tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

---

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sangat tidak beralasan hukum dalil Gugatan Penggugat point (8) dan (9) halaman (4) yang menuntut Tergugat untuk membongkar dan mengembalikan 3 (tiga) unit mesin boiler beserta instalasinya kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan uang sebesar USD.829.000,- kepada Tergugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan arbitrase diucapkan, sedangkan pelaksanaan lelang atas 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa dengan demikian tidak ada kerugian yang dialami Penggugat, sehingga tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, karena faktanya Tergugatlah yang mengalami kerugian akibat tidak dibayarnya uang Tergugat sebesar USD.829.000,- dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan arbitrase diucapkan, yakni 30 hari sejak tanggal 31 Agustus 2012.
- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, Tergugat tidak dapat dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Tidak ada alasan hukum penggugat menuntut kompensasi dalam bentuk pembayaran sewa mesin boiler beserta instalasinya.

- Bahwa Gugatan Penggugat point IV angka 10 s/d.17 mendalilkan akibat Tergugat tidak mengembalikan 3 (tiga) unit mesin boiler kepada Penggugat dalam tenggang waktu 60 hari, maka Tergugat harus dihukum membayar kompensasi berupa sewa mesin boiler beserta instalasinya selama 34 bulan  $X \text{ USD.9.500} \times 3 \text{ unit mesin} = \text{USD.969.000,-}$  (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu Dollar Amerika).
- Bahwa tuntutan kompensasi yang diajukan Penggugat berupa sewa mesin sangat tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa dalil-dalil Perkara BANI yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, disebabkan 3 (tiga) unit mesin boiler beserta instalasinya yang dibeli oleh Tergugat dari Penggugat, setelah dilakukan pemasangan dan dilakukan uji kinerja, ternyata **tidak mencapai kapasitas yang dijanjikan oleh Penggugat.**
  - Bahwa oleh karena itu sejak tanggal 07 Mei 2009 Tergugat mengambil sikap untuk tidak mempergunakan unit-unit mesin tersebut dan Tergugat telah membeli mesin-mesin baru.

---

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah berusaha guna mengembalikan unit-unit milik Penggugat tersebut, akan tetapi Penggugat bersikap menolak.
- Bahwa dengan demikian sangat tidak beralasan hukum tuntutan kompensasi sewa mesin tersebut, karena faktanya 3 (tiga) unit mesin boiler dan instalasinya tidak pernah dipergunakan oleh Tergugat, karena tidak memenuhi kinerja dan kapasitas mesin.
- Bahwa didalam Perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.436/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Pebruari 2014 yang dimajukan Penggugat terhadap PT.Musim Mas dan BANI selaku Tergugat-I,II, ada dimajukan tuntutan sewa menyewa pemakaian mesin sebesar USD.168.500, dimana amar putusannya menyatakan PN Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), dengan pertimbangan hukum materi gugatan berkaitan dengan Putusan BANI yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka sangat tidak berdasarkan hukum tuntutan kompensasi sewa mesin sebesar USD 969.000,- tersebut, karena faktanya Tergugat tidak pernah menggunakan 3 (tiga) unit boiler beserta instalasi milik Penggugat, dan mohon kiranya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat.

Permohonan sita jaminan tidak jelas dan kabur.

- Bahwa disebabkan Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga merugikan Penggugat, maka Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada point (V) angka 18 dan 19 yang memohon peletakan Sita Jaminan atas 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat, karena tidak jelas dan tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dan menurut hukum, Majelis Hakim harus dan **wajib menolak** permohonan Sita Jaminan Penggugat pada petitum Gugatan No.(4.i dan 4.ii) dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan Pasal 261 ayat (1) Rbg/ 227 ayat (1) Hir sebagaimana ditetapkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 597/K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyebutkan :  
"Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 261 ayat (1) Rbg/227 ayat (1) Hir tidak dapat dibenarkan".

---

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada kewajiban tergugat membayar uang paksa, biaya perkara dan tidak ada urgensinya putusan dilaksanakan serta merta.

- Bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak berdasarkan dan tidak didasarkan alasan yang kuat menurut ketentuan hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim, untuk **menolak dalil Gugatan Penggugat tentang biaya perkara dan Uit Voerbar Bij Voorrad** dan Petitum Penggugat No.5, 6 dan 7, selanjutnya menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Jawabannya dengan bukti-bukti yang autentik di depan Persidangan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk dapat menerima dalil Jawaban Tergugat untuk keseluruhannya dan selanjutnya menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Perdata ini.

## • DALAM REKONPENSI

- Bahwa keseluruhan dalil yang telah dipaparkan dalam Konpensi terdahulu merupakan dalil-dalil dalam Gugatan Rekonsensi ini;
- Bahwa Penggugat d.r./Tergugat d.k. membantah keseluruhan dalil dari Tergugat d.r./Penggugat d.k. yang terdapat didalam Gugatan Konpensi, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas dalam Gugatan Rekonsensi ini;
- Bahwa sebelumnya Penggugat d.r/Tergugat d.k ada memajukan Perkara Permohonan di BANI No.398/V/ARB-BANI/2011 tanggal 31 Agustus 2012 terhadap Tergugat d.r/Penggugat d.k berkaitan dengan adanya Kontrak No.019/VI/OLC-BP/06 tanggal 20 Juni 2006 berkaitan dengan jual beli 3 (tiga) unit Pemanas Minyak Termal Basuki dan Amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Termohon.

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Menyatakan Termohon telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi).
- Menghukum Termohon untuk mengembalikan uang sebesar USD.829.000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dollar

---

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika Serikat) kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan arbitrase ini diucapkan.

- Menghukum Pemohon untuk membongkar 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya dan mengembalikan kepada Termohon dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Pemohon dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan arbitrase ini diucapkan:
  - Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.
  - Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini masing-masing  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian.
  - Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter yaitu sebesar USD 23.227 (dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh dollar Amerika Serikat) kepada Pemohon.
  - Menghukum Termohon untuk melaksanakan isi Putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Putusan arbitrase ini diucapkan.
  - Menghukum Pemohon untuk melaksanakan isi Putusan ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Putusan arbitrase ini diucapkan.
  - Menyatakan Putusan arbitrase ini adalah Putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak.
  - Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999.
- Bahwa pada point (3) Amar Putusan BANI, Tergugat d.r/Penggugat d.k dihukum untuk mengembalikan uang sebesar USD.829.000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan arbitrase diucapkan, akan tetapi sampai saat ini Tergugat d.r/Penggugat d.k belum melaksanakan amar Putusan BANI tersebut.

---

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebabkan Tergugat d.r/Penggugat d.k tidak mau secara sukarela melaksanakan pembayaran uang sebesar USD.829.000,- **delapan ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat)** kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k, maka Penggugat d.r/Tergugat d.k telah memohonkan Lelang Eksekusi atas 3 (tiga) unit mesin boiler beserta instalasinya dan telah dilaksanakan lelang pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan nilai hasil lelang sebesar Rp.2.780.000.000,- (dua milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan apabila di hitung dalam Dollar Amerika Serikat pada tanggal 18 Agustus 2015 adalah sebesar USD.200.852,54,- (dua ratus ribu delapan ratus lima puluh dua koma lima puluh empat dollar Amerika Serikat) sedangkan untuk sisanya sebesar USD.628.147,46,- (enam ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh koma empat puluh enam dollar Amerika Serikat) belum dibayar oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k.
- Bahwa disebabkan tidak ada iktikad baik dari Tergugat d.r/Penggugat d.k, untuk mengembalikan sisa uang Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar **USD.628.147,46,- (enam ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh koma empat puluh enam dollar Amerika Serikat)**, maka sesuai ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara**, terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat d.r/Penggugat d.k dan patut kiranya Tergugat d.r/Penggugat d.k dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Penggugat d.r/Tergugat d.k berhak meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk mengembalikan sisa uang Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar **USD.628.147,46,- (enam ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh koma empat puluh enam dollar Amerika Serikat)**.
- Bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.k juga telah membuat Penggugat d.r/Tergugat d.k kehilangan keuntungan yang diharapkan yaitu apabila sisa uang Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar **USD.628.147,46,- (enam ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh koma empat puluh enam dollar Amerika Serikat)**, disimpan dalam Deposito Bank, maka akan diperoleh keuntungan bunga Bank sebesar  $8 \% \times \text{USD.628.147,46,-} = \text{USD 50.251,79,- per tahun}$ , dan untuk itu

---

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar keuntungan yang diharapkan Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar **USD 50.251,79,- (lima puluh ribu dua ratus lima puluh satu koma tujuh puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) per tahun** yang dihitung sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa setelah adanya Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ternyata Tergugat d.r/Penggugat d.k belum juga mau melaksanakan isi putusan tersebut, maka patut secara hukum Majelis Hakim menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar denda keterlambatan sebesar 1 % per bulan yang dihitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai dibayar lunas uang milik Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar **USD.628.147,46,- (enam ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh koma empat puluh enam dollar Amerika Serikat),**
- Bahwa guna menjamin gugatan tidak hampa dikemudian hari, karena ada tuntutan ganti rugi dimohonkan agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta milik Tergugat d.r/Penggugat d.k baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang akan dimajukan dalam permohonan sendiri.
- Bahwa dikhawatirkan Tergugat d.r/Penggugat d.k tidak melaksanakan kewajibannya secara sukarela, maka adalah pantas apabila Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa disebabkan alat bukti dalam Perkara ini adalah merupakan alat bukti yang autentik yang dimajukan Penggugat d.r/Tergugat d.k sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka cukup alasan Majelis Hakim menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan berupa Verzet, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) dan menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar ongkos yang timbul dalam Perkara Perdata ini.

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata dalam Kompensi dan

---

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekonpensi ini agar dapat menerima Gugatan Rekonsensi Penggugat d.r/Tergugat d.k dalam Rekonsensi untuk keseluruhannya dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk keseluruhannya.
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang akan diletakkan dalam Perkara ini.
- Menyatakan Tergugat d.r/Penggugat d.k telah melakukan perbuatan melawan hukum
- Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k mengembalikan sisa uang Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar **USD.628.147,46,- (enam ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh koma empat puluh enam dollar Amerika Serikat).**
- **Menghukum** Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar keuntungan yang diharapkan Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar **50.251,79,- (lima puluh ribu dua ratus lima puluh dua koma tujuh sembla Dollar Amerika Serikat)** per tahun yang dihitung sejak tanggal 01 Oktober 2012 sampai putusan berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi.
- **Menghukum** Tergugat d.r/Penggugat d.k membayar denda keterlambatan sebesar 1 % per bulan yang dihitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sampai dibayar lunas sisa uang milik Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar **USD.628.147,46,- (enam ratus dua puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh koma empat puluh enam dollar Amerika Serikat).**
- **Menghukum** Tergugat d.r/Penggugat.dk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per-hari, apabila Tergugat d.r/Penggugat d.k lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
- **Menyatakan Putusan** dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) ;
- **Menghukum** Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara Perdata ini.
- Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

---

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor: 145/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 7 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

## DALAM KONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM REKOPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Rekopensi/Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima;

## DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekopensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat sekarang ditaksir sebesar Rp 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding sebagaimana Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Maret 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 145/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 7 Maret 2016, dan permohonan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diajukan tertanggal 2 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 2 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 14 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Juni 2016, dan kontra memori banding tersebut

---

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan Relas Pemberitahuan Membaca Berkas secara sah dan patut masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 April 2016 sebagaimana Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Nomor : 145/Pdt.G/2015/PN.Lbp., dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Juni 2016 sebagaimana Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Nomor : 145/Pdt.G/2015/PN.Lbp., yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Mei 2016, yang pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam putusan, tentang keharusan melakukan upaya hukum eksekusi berdasarkan pasal 61 uu no.30 tahun 1999

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kami muliakan, Pemohon Banding sangat keberatan dan tidak menerima, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang dimuat dalam Putusan **halaman 44 dan 45 Putusan**, yang berbunyi sebagai berikut :

*"Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 tersebut menurut Majelis hakim dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela maka para pihak **harus mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri** untuk mendapatkan perintah agar putusan tersebut dilaksanakan dengan kata lain tidak*

---

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilaksanakannya putusan secara sukarela maka upaya yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan eksekusi.*

*Menimbang bahwa dari sejak saat putusan di Arbitrase sampai dengan saat ini telah melampaui tenggang waktu yang disyaratkan oleh Putusan BANI No.398/V/ARB-BANI/2011, tanggal 31 Agustus 2012 khususnya yang menyangkut dengan amar putusan no. 4 dan 9.*

*Menimbang bahwa dari bukti P-1 s/d bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat tidak ada bukti yang dapat memperlihatkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan BANI No.398/V/ARB-BANI/2011, tanggal 31 Agustus 2012 khususnya amar putusan no. 4 dan 9 dilaksanakan.*

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta fakta yang terungkap Majelis hakim melihat bahwa Penggugat tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Pasal 61 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebaliknya Penggugat menempuh cara dengan mengajukan gugatan dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak melaksanakan putusan BANI No.398/V/ARB-BANI/2011, tanggal 31 Agustus 2012.(amar putusan no. 4 dan 9).

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pada pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah ketentuan yang bersifat imperatif dan memaksa dengan demikian oleh karena Pengugat tidak memenuhi tata cara yang diatur dalam pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka cukup alasan untuk menyatakan gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **Fakta hukum baru** : eksekusi berdasarkan pasal 61 uu no.30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, **tidak mungkin dilaksanakan**. karena objek eksekusi berupa 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya, sudah tidak ada lagi. dan sudah dilelang dan diserahkan oleh tergugat kepada pemenang lelang.
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kami muliakan, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang dimuat dalam Putusan **halaman 44 dan 45 Putusan**, sama sekali tidak memperhatikan dan menilai :
  - **Bukti P-4** : Risalah Lelang Nomor : 1054/2015 tanggal 18 Agustus 2015

---

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti T-25** : Berita Acara Serah Terima Barang 3 Unit Mesin Boiler beserta Instalasinya dari PT.Musim Mas kepada pemenang lelang (Williem) tanggal 22 September 2015.

Dimana berdasarkan **Bukti P-4** dan **Bukti T-25**, terungkap fakta hukum baru jika : "Objek sengketa berupa 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya, **sudah tidak ada lagi**. Karena **sudah dilelang dan diserahkan** (*laving*) oleh Tergugat kepada pemenang lelang (Williem)".

Bahwa merujuk pada **Bukti P-4** dan **Bukti T-25**, maka **tidak mungkin Pemohon Banding bisa mengeksekusi Objek Sengketa**, berupa 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya, berdasarkan Pasal 61 UU No.31 tahun 1999.

3. Putusan judex factie sangat tendensius kepada tergugat, dan telah mengabaikan hak pemohon banding berdasarkan bunyi amar no.4 dan 9 putusan bani

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kami muliakan, terkesan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah menutup mata dan mengabaikan hak Pemohon Banding selaku pencari keadilan, yang telah dirugikan atas perbuatan hukum Tergugat yang secara tanpa hak, melelang (*vide* **Bukti P-4**) dan mengalihkan 3 Unit Mesin Boiler beserta Instalasinya kepada Williem selaku pemenang lelang (*vide* **Bukti T-25**).

Padahal sesuai Amar Putusan BANI, tanggal 31 Agustus 2012, Tergugat telah dihukum supaya membongkar dan mengembalikan 3 (tiga) unit Mesin Boiler beserta Instalasinya kepada Pemohon Banding, dalam waktu 60 hari sejak putusan BANI diucapkan.

Yang Mulia, demi memberikan : (i) Jaminan hukum kepada Pemohon Banding terhadap pelaksanaan Amar No.4 dan 9 Putusan BANI dan kepatuhan Tergugat untuk menjalankan Amar Putusan BANI; dan (ii) Perlindungan hukum kepada Penggugat selaku pihak yang dirugikan atas perbuatan hukum Tergugat yang secara tanpa hak, melelang (*vide* **Bukti P-4**) dan mengalihkan 3 Unit Mesin Boiler beserta Instalasinya kepada Williem selaku pemenang lelang (*vide* **Bukti T-25**).

Maka, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Banding, supaya memperbaiki dan/atau mengkoreksi Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara No.145/Pdt.G/2015/PN.LBP tanggal 7 Maret 2016. Khususnya terhadap Pertimbangan-pertimbangan Hukum yang tertuang dalam Halaman 44 dan 45 Putusan.

---

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Permohonan dalam putusan banding

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.145/Pdt.G/2015/PN.LBP tanggal 7 Maret 2016, tidak berkualitas dan menyimpang dari fakta hukum yang sebenarnya, sehingga haruslah dibatalkan;

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah Pemohon Banding kemukakan dalam Memori Banding ini, selanjutnya Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan, berkenan untuk memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara No.145/Pdt.G/2015/PN.LBP tanggal 7 Maret 2016;

DAN MENGADILI SENDIRI, dengan amar putusan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat, karena tidak melaksanakan kewajiban hukum untuk membongkar dan mengembalikan 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya kepada Penggugat, berdasarkan Bunyi Amar No.4 dan 9 Putusan BANI No.398/V/ARB-BANI/2011, tanggal 31 Agustus 2012.
3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi/ganti kerugian kepada Penggugat, dalam bentuk pembayaran uang sewa selama 34 bulan, sebesar USD.969,000.00 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat), secara tunai dan seketika.
4. Menyatakan sah dan berharga, Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Tergugat, berupa :
  - i. Sebidang tanah dan bangunan beserta benda-benda yang melekat dan berada di atasnya, terletak di Jalan Oleo, Kawasan Industri Medan II, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
  - ii. Sebidang tanah dan bangunan beserta benda-benda yang melekat dan berada di atasnya, terletak di Jalan KL Yos Sudarso Km.7,8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan; dan
5. Menghukum Para Tergugat, membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) secara tunai dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika, untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini.

6. Menghukum Tergugat, membayar biaya perkara.
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, atau peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorrad*).

## ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 14 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Telah tepat dan benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Pembanding Telah Melanggar ketentuan Pasal 61 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Bahwa Memori Banding Pembanding pada point (1) halaman (2) dan (3) mendalilkan keberatan terhadap Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam halaman 44 dan 45 yang menyatakan :  
"Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 61 UU No.30 Tahun 1999 tersebut, maka para pihak harus mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri ...dst."  
"Menimbang, dari bukti P-1 s/d.P-5 yang diajukan Penggugat tidak ada bukti yang dapat memperlihatkan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri....dst."  
"Menimbang, ketentuan Pasal 61 UU No.30 Tahun 1999 adalah ketentuan yang bersipat imperative dan memaksa....., maka cukup alasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- Bahwa **sudah tepat dan benar** pertimbangan hukum Judex Factie tersebut, dengan alasan hukum sebagai berikut :
  - Bahwa Pembanding dalam Gugatannya point I dan II halaman (1) s/d (4) mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang

---

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terbanding berkaitan dengan amar Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 31 Agustus 2012 yang menghukum Terbanding membongkar dan mengembalikan 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya kepada Pembanding.

- Bahwa Putusan Perkara BANI No.398/V/ARB-BANI/2011 tanggal 31 Agustus 2012 yang didalilkan Pembanding tersebut adalah Perkara Permohonan dimajukan Terbanding terhadap Pembanding berkaitan dengan adanya Kontrak No.019/VI/OLC-BP/06 tanggal 20 Juni 2006 berkaitan dengan jual beli 3 (tiga) unit Pemanas Minyak Termal Basuki.
- Bahwa pada point (3) Amar Putusan BANI, Pembanding dihukum untuk mengembalikan uang sebesar USD.829.000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat) kepada Terbanding dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan arbitrase diucapkan, dan Terbanding berkewajiban membongkar 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan arbitrase diucapkan (Vide point 4 dan 9 Amar Putusan BANI).
- Bahwa disebabkan permasalahan hukum antara Pembanding dan Terbanding berkaitan dengan Putusan BANI No.398/V/ARB-BANI/2011 tanggal 31 Agustus 2012, maka harus ditempuh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, khususnya Pasal 61 yang mengisyaratkan dalam hal para pihak tidak melaksanakan Putusan Arbitrase secara sukarela, maka para pihak harus mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri.
- Bahwa **faktanya sampai saat ini Pembanding tidak ada memohonkan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur**, sedangkan sebaliknya Terbanding telah memohonkan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas bangunan tempat usaha dan 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya sebagai jaminan pembayaran uang Terbanding sebesar USD 829.000,- tersebut.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk

---

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menolak** Memori Banding Pembanding dan **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimohonkan Banding tersebut.

- Bahwa selanjutnya **tidak benar** dalil Memori Banding Pembanding pada point (2) halaman (4) yang menyatakan tidak mungkin dilaksanakan karena objek eksekusi berupa 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya sudah tidak ada lagi dan telah dilelang dan diserahkan oleh Terbanding kepada Pemenang Lelang sehingga tidak mungkin lagi Pembanding bisa mengeksekusi objek sengketa berupa 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya berdasarkan Pasal 61 UU No.30 Tahun 1999, dengan alasan hukum sebagai berikut :
  - Bahwa pada point (3) Amar Putusan BANI, Pembanding dihukum untuk mengembalikan uang sebesar USD.829.000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat) kepada Terbanding dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan arbitrase diucapkan, dan Terbanding berkewajiban membongkar 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan arbitrase diucapkan (Vide point 4 dan 9 Amar Putusan BANI).
  - Bahwa sampai saat ini Pembanding belum melaksanakan amar Putusan BANI point (3) Amar Putusan yang menghukum Pembanding dihukum untuk mengembalikan uang sebesar USD.829.000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat) kepada Terbanding dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan arbitrase diucapkan
  - Bahwa disebabkan Pembanding tidak mau secara sukarela mengembalikan uang Terbanding sebesar **USD.829.000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat)**, maka Terbanding telah memohonkan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas bangunan tempat usaha dan 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya sebagai jaminan pembayaran uang Terbanding sebesar USD 829.000,- dan ditindaklanjuti dengan lelang atas 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya sesuai dengan ketentuan dan prosedur lelang dan pemberitahuan resmi kepada Pembanding melalui Pengadilan

---

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pembanding mempunyai itikad baik untuk melaksanakan amar Putusan BANI dengan mengajukan permohonan eksekusi sesuai dengan Pasal 61 UU.No.30 Tahun 1999, maka permohonan eksekusi tersebut dimasukkan sebelum dilaksanakannya lelang dan serah terima barang dari Terbanding kepada Pemenang Lelang ;
- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, kelihatan sangat naif sekali apabila Pembanding mendalilkan “ Tidak mungkin bagi Pembanding mengajukan permohonan eksekusi karena objek eksekusi 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya sudah tidak ada lagi dan telah dilelang serta telah diserahkan oleh Terbanding kepada pemenang lelang “ , oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk **menolak** Memori Banding Pembanding dan **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimohonkan Banding tersebut.
- Telah terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum persidangan dan tidak Tendensius Kepada Terbanding serta Tidak Ada Mengabaikan Hak Pemohon Banding Berdasarkan Bunyi Amar No.4 Dan No.9 Putusan BANI.
- Bahwa Pembanding dalam dalil Memori Bandingnya pada paragraf ke II halaman (5) mendalilkan Terbanding telah dihukum supaya membongkar dan mengembalikan 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya kepada Pembanding dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan BANI diucapkan, dapat ditanggapi dengan alasan hukum sebagai berikut :
  - Bahwa Judex Factie sebelum menjatuhkan Putusan dalam perkara ini telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum persidangan dan tidak ada melakukan perbuatan tendensius kepada Terbanding serta tidak ada mengabaikan hak Pembanding, karena Pembanding dalam Gugatannya point I dan II halaman (1) s/d (4) mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding berkaitan dengan amar Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 31 Agustus 2012 yang menghukum Terbanding membongkar dan

---

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya kepada Pemanding.

- Bahwa Pemanding tidak pernah beriktikad baik untuk melaksanakan isi amar Putusan BANI point (3) tersebut, bahkan permohonan Eksekusi yang dimohonkan Terbanding tertunda pelaksanaannya, disebabkan Pemanding mengajukan perkara-perkara :
  - Perkara Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase dimaksud dalam Perkara Putusan No.601/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Pebruari 2013 Jo. No.511 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 dan pada tanggal 22 Januari 2014, yang amarnya "menolak Eksepsi dari Termohon dan Turut Termohon dan menolak permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
  - Perkara Gugatan Perkara Perdata No.436/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dan perkara tersebut juga telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Pebruari 2014 dengan amarnya menerima Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-II tentang Kompetensi Absolut, menyatakan PN Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).
  - Perkara Gugatan Perlawanan No.344/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim terhadap Tergugat berkaitan dengan adanya Penetapan Sita Eksekusi atas bangunan tempat usaha Penggugat dan 3 (tiga) unit mesin.
  - Perkara No.145/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 7 Maret 2016 yang saat ini dimohonkan banding oleh Pemanding dan Perkara No.146/Pdt.G/2015/PN.Lbp.
  - Bahwa baik Perkara Putusan No.601/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Pebruari 2013, Perkara Putusan No.436/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Pebruari 2014, Perkara Putusan No.344/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim, Perkara Putusan

---

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.145/Pdt.G/2015/PN.Lbp tanggal 7 Maret 2016  
maupun Putusan No.146/Pdt.G/2015/PN.Lbp tidak dapat  
membatalkan Putusan Badan Arbitrase No.398/V/ARB-  
BANI/2011 yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) unit mesin beserta Instalasinya telah dilaksanakan lelang eksekusi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan dan telah ada pemenang lelangnya. Terbanding telah menyerahkan 3 (tiga) unit beserta instalasinya kepada pemenang lelang, dimana pelaksanaannya telah dilakukan lebih dulu dibandingkan Gugatan Pembanding dalam perkara ini
- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka tidak bertentangan antara amar Putusan BANI point (3) dengan (4) perihal kewajiban Terbanding membongkar 3 (tiga) mesin beserta instalasinya tersebut, karena faktanya Pembanding tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan uang sebesar USD.829.000 (delapan ratus dua puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat) kepada Terbanding dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan arbitrase diucapkan (Vide angka 3 Amar Putusan BANI), walaupun telah diaanmaning oleh Pengadilan, oleh karena itu tidak ada kewajiban Terbanding untuk membongkar 3 (tiga) unit mesin beserta instalasinya untuk diserahkan pada Pembanding.
- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, sudah tepat dan benar pertimbangan dan Putusan hukum Judex Factie tersebut dan terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding kepada Pembanding, oleh karena itu sangat beralasan hukum permohonan Banding Pembanding untuk ditolak keseluruhannya  
Berdasarkan uraian-uraian hukum dalam Kontra Memori Banding diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak dalil-dalil Pembanding untuk seluruhnya dan menerima dalil-dalil Kontra Memori Banding Terbanding dengan mengambil keputusan sebagai berikut :
  - 1) Menerima keseluruhan dalil Terbanding yang terdapat didalam Kontra Memori Banding ini;
  - 2) Menolak dalil-dalil dan alasan-alasan dari Pembanding di dalam Memori Bandingnya tanggal 02 Mei 2016 untuk keseluruhannya;

---

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 145/Pdt.G/2015/PN.LBP tertanggal 07 Maret 2016;
- 4) Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul di tingkat Banding dalam perkara Aquo.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 145/Pdt.G/2015/PN.Lbp, tanggal 7 Maret 2016 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 2 Mei 2016 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 14 Juni 2016 berpendapat sebagai berikut ;

## DALAM KONPENSI:

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Pertimbangan pengadilan tingkat pertama tentang eksepsi telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan pengadilan tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding;

## DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk te verklaren) dengan alasan bahwa Penggugat belum pernah mengajukan pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan BANI No.398/V/ARB-BANI/2011 tanggal 31 Agustus 2012, yang antara lain mewajibkan Tergugat untuk membongkar dan menyerahkan 3 unit mesin kepada Penggugat, alasan tersebut tidak tepat karena sesuai dengan dalil-dalil atau jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata putusan Arbitrase tersebut telah didaftarkan dan dimohonkan Eksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana terdaftar dengan Permohonan Eksekusi Nomor 26/2012.Eks/PN.Jkt.Tim jo Putusan BANI No.398/V/ARB-BANI/2011 tanggal 31 Agustus 2012, oleh karena itu terhadap putusan Arbitrase tersebut telah diajukan permohonan eksekusi;

---

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan agar Tergugat melaksanakan putusan arbitrase tersebut, sedangkan sifat putusan arbitrase adalah final dan berkekuatan hukum tetap, sehingga tindakan hukum yang diperlukan dalam hal ini adalah tindakan hukum eksekusi atau pelaksanaan isi putusan BANI tersebut. Untuk memenuhi kewajiban Tergugat tersebut, Penggugat cukup menindaklanjuti agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur melaksanakan sepenuhnya permohonan eksekusi tersebut diatas, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan kewajiban Tergugat untuk membongkar dan menyerahkan 3 (tiga) unit mesin kepada Penggugat sebagaimana yang diputuskan dalam putusan BANI diatas adalah tindakan yang keliru dan tumpang tindih karena dengan demikian akan ada dua putusan untuk satu objek dalam permasalahan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas untuk menghindari adanya dua putusan terhadap satu objek dalam permasalahan yang sama, maka gugatan ini haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dapat dipertahankan meskipun dengan alasan pertimbangan yang berbeda sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya putusan tersebut dipertahankan dan dapat dikuatkan

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

### **DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa demikian juga pertimbangan hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan Rekonpensi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara didua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sampai hari ini nihi;

---

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 145/Pdt.G/2015/PN.Lbp., tanggal 7 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, tetap berada dipihak yang kalah, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya dan dalam tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, No.2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.4 tahun 2004, diubah dengan UU 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 145/Pdt.G/2015/PN.Lbp., tanggal 7 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis, tanggal 15 Juni 2017** oleh kami : **H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.,MM.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **DAILUN SAILAN, SH.,MH.**, dan **BINSAR SIREGAR, SH.,M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 84/PDT/2017/PT.MDN, tanggal 24 Maret 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 20 Juni 2017** didalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut,

---

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **MANSURDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**DAILUN SAILAN, SH., MH**

ttd

**BINSAR SIREGAR, SH., M.Hum**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH., MM., MH**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**MANSURDIN, SH**

## Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.  
PANITERA,

**H. BASTARIAL, SH.MH.**

**NIP. 195608211986031003**